



Peran keyakinan hakim dalam kasus perbuatan cabul (Studi Perkara Nomor : 478/Pid.Sus/2023/PN.Dpk.)

Andry Dwiarnanto¹, Nugrah Dovristyadi²

^{1,2}Universitas Bung Karno

email: andrydwiarnanto.1976@gmail.com¹, nugrahlaw@gmail.com²

Info Artikel :

Diterima :

11 Juli 2025

Disetujui :

4 Agustus 2025

Dipublikasikan :

28 Agustus 2025

ABSTRAK

Peradilan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh warga negara. Penyelesaian perkara secara yudisial hanya akan berjalan efisien jika semua pihak, termasuk pihak yang berperkara dan hakim, mematuhi aturan dengan integritas dan mematuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, khususnya mengkaji norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan peran yudisial ini, kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga faktor penting: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hal ini bertujuan untuk mencegah putusan tersebut menimbulkan instabilitas atau gangguan dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Tanggung jawab utama hakim adalah menjalankan fungsi yudisial sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugas yudisial ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan tidak dapat mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta atau keadaan objektif; melainkan, mereka harus benar-benar menilai berbagai unsur objektif dan memastikan kesalahan terdakwa yang sebenarnya.

Kata Kunci: Peran Keyakinan Hakim; Penegakan Hukum; Institusi Negara; Lembaga Peradilan

ABSTRACT

The judiciary is a state agency tasked with examining, adjudicating, determining, and resolving cases brought forth by citizens. Judicial case settlement will go efficiently only if all parties, including litigants and judges, adhere to the rules with integrity and in compliance with established standards. This study employs a normative research methodology, specifically assessing applicable legal norms, including statutes and current regulations. In executing this judicial role, the judge's obligation is to maintain law and justice. In rendering a ruling, the judge must contemplate three critical factors: justice, benefit, and certainty. This aims to prevent the decision from inciting instability or disturbance within the society, particularly for those pursuing justice. The judge's primary responsibility is to execute the judicial function in compliance with relevant rules. The judge's responsibility in executing this judicial job is to maintain law and justice. A court cannot adjudicate a case based merely on objective facts or circumstances; rather, they must really assess the numerous objective elements and ascertain the defendant's actual guilt.

Keywords : The Role of Judicial Belief; Law Enforcement; State Institutions; Judicial Institutions



©2025 Andry Dwiarnanto, Nugrah Dovristyadi. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya dapat berjalan lancar apabila semua pihak, baik pihak yang berperkara maupun hakim sendiri, mematuhi aturan main dengan jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.^{1;2}). Peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak tidak hanya disampaikan secara lisan maupun tertulis, tetapi juga harus dilengkapi dan diperkuat dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum, agar kebenaran dari peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan pasti³. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian

¹ Jerol Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan," *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013).

² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum* (Alumni, Bandung, 1992).

³ Ainul Jadid, "Efektifitas Pembuktian Keterangan Saksi Online Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Di Masa Covid-19 (Perspektif Kaidah Fiqih)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

secara yuridis⁴. Adapun tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim, yang mempunyai akibat hukum⁵.

Karena putusan hakim berdampak pada hasil kehidupan individu dan perlindungan kepentingan publik, mereka menempati posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana⁶. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, kesalahan dan manipulasi memiliki pengaruh yang substansial terhadap citra hakim serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, untuk menjaga citra positif hakim di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hakim harus memiliki karakter moral yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan secara profesional dalam menjalankan tugasnya⁷.

Kata "penganiayaan" berasal dari kata "cabul" dalam bahasa Indonesia, yang berarti "tidak senonoh", "melanggar adat istiadat atau kesusilaan", "melanggar kesopanan", "keji dan kotor", dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tidak senonoh". Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai jenis tindak pidana yang melanggar kesusilaan⁸. Seseorang dianggap telah melakukan kejahatan jika dapat dibuktikan bahwa tindakannya ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku terkait tindak pidana. Meskipun demikian, tidak selalu mungkin untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penilaian kesalahan pidana tidak hanya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan tersebut dilakukan, tetapi juga unsur kesalahannya⁹.

Proses globalisasi dan kemajuan peradaban manusia telah melahirkan berbagai permasalahan dan konflik kepentingan¹⁰. Menurut Amalia¹¹ menyatakan bahwa konflik-konflik ini dapat diselesaikan melalui mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, arbitrase, litigasi perdata, proses pidana, dan metode serupa. Semua konfrontasi ini mengandung unsur keadilan, dengan satu pihak merasa hak-haknya dilanggar. Akibatnya, penyelesaian tidak selalu dapat dilakukan. Dalam perkara pidana, negara merupakan representasi masyarakat yang hak-haknya dilanggar dan menegakkan hukum¹². Penegakan hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat.¹³ Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil, yang disebut penegakan hukum, dengan memastikan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)¹⁴. Seorang hakim memiliki tanggung jawab ganda dalam mengadili suatu perkara, yaitu Tanggung Jawab Hakim terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tanggung Jawab Hakim terhadap Bangsa dan Negara, Tanggung Jawab Hakim terhadap Diri Sendiri, Tanggung Jawab Hakim terhadap Hukum, Tanggung Jawab Hakim terhadap Para Pihak, dan Tanggung Jawab Hakim terhadap Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang masih berlaku. Tipe yuridis normatif ini berusaha untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu keadaan atau gejala

⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum* (Pustaka Kartini : Jakarta, 2000).

⁵ Stiklif Loway, "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022).

⁶ Acep Saepudin, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29.

⁷ Anang Priyanto, "Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005).

⁸ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta : Agung Media Mulia, 2012).

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

¹⁰ Paulus Rudolf Yuniarto, "Masalah Globalisasi Di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, Dan Tantangan," *Jurnal Kajian Wilayah* 5, no. 1 (2016): 67–95.

¹¹ Reva Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana in and out Side Court," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 1–14.

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019).

¹³ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–50; Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).

¹⁴ Brilianthina Saraswaty, "Kasus Viral Sebagai Upaya Percepatan Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Fenomene 'No Viral No Justice' Dalam Asas Equality before the Law" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

yang diteliti. Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan Analisa dan konstruksi”¹⁵. Penelitian hukum selalu disesuaikan dengan disiplin ilmu hukum, yang merupakan suatu sistem ajaran mengenai hukum baik sebagai norma maupun sebagai realitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, lembaga terkait kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Saat ini, dasar hukumnya adalah UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004 karena tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

- a. Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang bersifat mandiri, dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama lembaga peradilan di bawahnya yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi, dengan fungsi utama menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum;
- b. Untuk mewujudkan peradilan yang merdeka dan berwibawa, diperlukan pengembangan sistem peradilan yang terpadu;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

Sistem Pembuktian Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia, dikenal berbagai macam bentuk pembuktian yang sangat dipengaruhi oleh cara para ahli hukum memberikan definisi terhadap masing-masing bentuk tersebut. Sebelum merumuskan pengertian, para ahli hukum terlebih dahulu menjelaskan makna dari istilah pembuktian itu sendiri. Beberapa pakar menyampaikan pandangannya mengenai arti sistem pembuktian, antara lain:

- a. Menurut Subekti, membuktikan berarti usaha untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam suatu sengketa.¹⁶
- b. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam arti yuridis, pembuktian adalah upaya memberikan dasar yang memadai kepada hakim yang memeriksa perkara agar memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa hukum yang dipersoalkan.¹⁷

Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan gambaran kebenaran suatu kejadian, yang memungkinkan diperolehnya fakta yang diakui melalui rasionalitas¹⁸. Pembuktian menetapkan kebenaran suatu kejadian pidana dan kesalahan Terdakwa, sehingga memerlukan akuntabilitas atas tindakan tersebut.¹⁹ Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Jaksa Penuntut Umum menggunakan bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah membuat komitmen sebagaimana tercantum dalam dakwaan.
- b. Terdakwa atau penasihat hukum menggunakan bukti untuk meyakinkan hakim,
- c. Pengadilan memutuskan berdasarkan bukti konferensi dari panggilan umum atau penasihat hukum/terdakwa.²⁰

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press, 1995).

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Pradnya Paramitha : Jakarta, 2001).

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009).

¹⁸ Nimerodi Gulo and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, “Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22; Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Pradnya Paramitha : Jakarta, 1984).

¹⁹ Darwan Prinst, “Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,” 2002.

²⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju : Bandung, 2003).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang diakui secara sah dalam perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Selanjutnya, menurut Pasal 183, hakim hanya dapat memutus dan menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa memang bersalah.

Pembuktian adalah hal terpenting dalam sidang pengadilan karena menentukan apakah dakwaan terhadap terdakwa dapat dibuktikan dengan cara yang sah menurut undang-undang. Hakim kemudian menilai keterangan terdakwa, saksi, surat-surat, serta barang bukti yang diajukan jaksa untuk memutuskan apakah terdakwa benar bersalah. Namun, dalam kasus pencabulan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN.Dpk, bukti yang diajukan tidak mencapai dua alat bukti sah, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian. Bukti-bukti yang diajukan yaitu :

1. Visum et repertum.

Hanya memberikan keterangan anak korban stress. Tidak ada luka lebam atau tidak ada luka lecet disekitar kemaluan, selaput dara masih utuh.

2. Saksi – saksi:

a. Saksi Anak korban.

Stress dikarenakan patut diduga keras adanya intimidasi dari Ibu TIRI/SAMBUNG anak korban, adanya perceraian orang tuanya dan banyaknya kegiatan sekolah atau ujian sekolah.

b. Saksi Ibu TIRI/SAMBUNG anak korban.

Tidak berada di TKP atau tidak mengetahui langsung kejadian dan baru tahu dari saksi Novi pada saat siang hari. Sebagai ibu Tiri/Sambung tidak dapat diketahui tindakan saksi terhadap anaknya apakah memang sebagai ibu sebagaimana mestinya atau tidak.

c. Saksi Novi Widiastuti Als mama Alin.

Memberikan keterangan yang berubah-ubah pada saat ditanyakan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum.

Peran Keyakinan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Untuk Mengambil Keputusan

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada perkara Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN.Dpk dijelaskan bahwa pada Selasa, 7 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023, bertempat di TK Fajar II Jati III RT.007/007 No.16, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, melakukan serangkaian kebohongan, maupun membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Tindakan tersebut dilakukan terdakwa melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WIB bertempat di lingkungan TK Fajar II Jati III RT.007/007 No.16 Kel.Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Ketika anak korban sedang pergi untuk membeli nasi uduk didekat TK Fajar sambil membawa mainan lato-lato, saat anak korban sedang melintas didepan gerbang TK Fajar, Terdakwa saat itu sedang berdiri didepan gerbang TK Fajar melihat anak korban yang sedang berjalan, lalu Terdakwa menghentikan anak korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “ ini apa ?” dan anak korban menjawab “lato-lato”, dan Terdakwa berkata “beli dimana?” dan anak korban menjawab “beli ditempat mainan”, lalu Terdakwa kembali bertanya “Berapa harganya ?” dan anak korban menjawab “ lima belas ribu”. Kemudian saat itu Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas kemaluan anak korban. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Novi Widiastuti als Mama Alin yang saat itu sedang menyiram tanaman, yang kemudian saksi novi Widiastuti Als Mama Alin langsung berteriak “woi pergi gak”, lalu Terdakwa menurunkan tangannya. Kemudian saksi Novi Widiastuti Als Mama Alin mendekati korban dan menanyakan anak korban mau kemana, lalu korban mengatakan akam membeli nasi uduk. Setelah itu saksi Novi Widiastuti Als Mama Alin bertanya kepada anak korban “kamu diapain?” dan korban menjawab “aku dipegang-pegang”. Lalu saksi Novi widiatuti Als Mama Alin bertanya Kembali “ dipegang apanya?” dan korban menjawab “ini aku (sambil anak korban menunjuk kemaluannya)”, dan sambil dipraktekkan tangannya meremas-remas kemaluannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 siktar jam 10.00 Wib, saksi Novi widiastuti Als Mama Alin memberitahukan

kejadian yang dialami anak korban tersebut kepada ibunya anak korban yaitu saksi Lalily Yusfa Hany. Selanjutnya saksi laily Hany melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

2. Bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan terungkap tidak ada satupun saksi yang mengetahui langsung kejadian pada saat itu baik dari saksi ibu TIRI/SAMBUNG nya (Lalily Yusfa Hany) maupun saksi Novi Wdiastuti Als Mama Alin. Yang lebih terkejutnya saksi Novi Wdiastuti Als Mama Alin selalu berubah-ubah kesaksiannya baik ditanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum (telah menyerahkan Nota Pembelaan/Pleidoi nya pada tanggal 29 Januari 2024). Sehingga dugaan atas adanya rekayasa kasus terlihat secara terang benderang. Apalagi saksi ibu Tiri/SAMBUNG nya sampaikan dalam persidangan saudaranya ada anggota Brimob di Kantor Kepolisian, sehingga patut adil dan diduga adanya ATENSI terhadap perkara aquo.

Hasil visum dapat dipahami sebagai surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli secara tertulis di luar proses persidangan. Berdasarkan Pasal 187 huruf C KUHAP, visum termasuk dalam kategori alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang atas dasar sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkara pidana, Surat Visum et Repertum yang disusun dan ditandatangani oleh dokter, kemudian dibacakan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan, memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis. Dalam kasus yang dimaksud, hasil visum tersebut menunjukkan bahwa pada tubuh korban tidak ditemukan adanya luka atau memar, selaput dara korban tidak mengalami robekan, namun tercatat adanya kondisi psikologis berupa stres, yang selanjutnya diperkuat dengan hasil pemeriksaan dari dinas sosial terkait.

Stres menyebabkan pelepasan adrenalin dan kortisol. Hal ini meningkatkan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan ketegangan otot. Semua anak dan orang dewasa mengalami stres. Stres pada anak-anak dapat disebabkan oleh rutinitas sekolah yang baru, perundungan, kewajiban akademik, atau masalah keluarga. Stres pada anak-anak dapat membahayakan kesehatan mental mereka jika ditangani. Gejala stres pada anak-anak sulit dikenali. Anak-anak yang stres mungkin tidak mengeluh. Namun, beberapa bukti menunjukkan adanya stres pada anak.

Berikut adalah beberapa penyebab stres pada anak yang cukup umum terjadi:

1. Aktivitas yang terlalu padat.

Kegiatan anak-anak di sekolah dapat membuat mereka cepat lelah. Beberapa anak harus mengikuti les tambahan seperti bimbingan belajar atau kelas sepulang sekolah, meskipun mereka sudah sangat lelah. Sekalipun Anda bermaksud baik sebagai orang tua, jadwal padat ini mungkin tidak memberi anak Anda waktu untuk bermain atau beristirahat. Hal ini dapat membuat Anda lelah dan stres. Meskipun demikian, Anda tetap harus memberi anak Anda kesempatan untuk beristirahat dan bersantai. Jika perlu, kurangi kegiatan yang harus mereka lakukan sepulang sekolah. Anda juga bisa langsung bertanya kepada anak Anda apakah mereka merasa tugas belajar tambahan yang Anda rencanakan terlalu berat untuk mereka. Dengarkan mereka dan biarkan mereka mencurahkan isi hati jika mereka khawatir.

2. Paparan konten dewasa.

Teknologi modern menyediakan banyak informasi. Berita menakutkan, film kekerasan, dan pornografi dapat ditayangkan kepada anak-anak. Konten eksplisit ini dapat membuat anak-anak stres. Oleh karena itu, orang tua harus lebih cermat dalam memilih pengetahuan dan hiburan untuk anak-anak mereka. Selain itu, mereka harus mendorong dan menjelaskan hal-hal yang ditonton anak-anak mereka.

3. Kurang tidur.

Anak-anak membutuhkan relaksasi, terutama setelah seharian bersekolah. Anak Anda harus mendapatkan istirahat yang cukup agar terhindar dari kurang tidur. Hal ini penting karena kurang tidur memengaruhi suasana hati, perilaku, penilaian, dan daya ingat anak. Jauhkan anak Anda dari perangkat elektronik dan TV saat tidur. Anak usia sekolah sebaiknya tidur 10–11 jam setiap malam.

4. Intimidasi.

Intimidasi atau perundungan yang berdampak pada anak, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, dapat menyebabkan perasaan depresi. Jika Anda melihat tanda-tanda perundungan pada anak Anda, seperti keengganan untuk bersekolah (baik di sekolah umum, sekolah inklusif, atau sekolah khusus) tanpa alasan yang jelas, penurunan prestasi akademik, kurangnya pertemanan, atau sering mengalami cedera setelah sekolah, pertimbangkan untuk memulai percakapan yang jujur dengan mereka.

5. Penyakit tertentu.

Anak-anak mungkin merasa stres ketika menyaksikan atau mengetahui bahwa orang tua mereka menderita penyakit serius, dan mereka juga bisa merasa stres ketika mengetahui bahwa orang tua mereka sedang sakit. Diabetes, obesitas, asma, dan kanker atau leukemia adalah beberapa kondisi yang dapat memicu stres pada anak-anak. Jika anak Anda memiliki salah satu gangguan ini, mereka mungkin merasa terpisah dari kelompok sosial atau kegiatan sekolah karena terapi yang mereka butuhkan. Berikan dukungan moral untuk membantu mereka melewati masa sulit ini.

6. Perceraian orang tua

Agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, anak-anak perlu mendapatkan asuhan dan kasih sayang dari keluarganya. Ketika orang tua bercerai, anak akan menghadapi perubahan besar dalam hidupnya.

Bahwa Penulis melihat terkait visum et repertum yang menyatakan anak stress diduga kuat karena adanya intimidasi dari ibu TIRI/SAMBUNG nya (point 4), kurang tidur (point 3) dan adanya perceraian orang tua (point 6). Sehingga perbuatan Terdakwa yang berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat terbukti. Menurut ²¹, Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang muncul selama persidangan serta ketentuan undang-undang yang wajib dicantumkan dalam putusan. Unsur-unsur tersebut mencakup dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. Barang bukti sendiri merupakan segala benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di persidangan, meliputi:

- a. Harta atau tagihan milik tersangka/terdakwa yang diduga berasal dari atau merupakan hasil tindak pidana.
 - b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
 - c. Benda yang dipakai untuk menghalangi proses penyidikan.
 - d. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, namun tidak termasuk kategori alat bukti.
 - e. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan dapat membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa, apalagi jika barang bukti tersebut dikenali dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.
 - f. Pasal-pasal dalam hukum pidana yang relevan.
2. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis didasarkan pada fakta-fakta di luar aspek hukum yang terungkap selama persidangan. Biasanya hal ini dituangkan dalam pertimbangan yang memperberat atau meringankan putusan, seperti latar belakang terdakwa, dampak perbuatannya, kondisi pribadi terdakwa, serta faktor agama yang dianutnya.

Bukti-bukti yang diajukan dalam kasus ini berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mungkin telah mengarahkan hakim untuk memutuskan terdakwa bersalah atas tindak pidana penganiayaan. Namun, sepanjang persidangan, ditemukan lebih banyak informasi yang mungkin mendukung dan memperkuat keputusan hakim dalam kasus penganiayaan ini.

Keyakinan hakim dalam kasus pidana dapat ditarik atau dimasukkan sebagai bukti. Bukti lain yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti keterangan saksi dan informasi yang ditemukan selama persidangan, dapat menimbulkan kekhawatiran hakim. Hakim mungkin memperoleh asumsi tersebut dari pandangannya, dengan meninjau bukti, atau dengan menghubungkan satu fakta dengan fakta lain selama persidangan. Keyakinan hakim dalam kasus pidana sudah cukup dalam hati nuraninya; keyakinan tersebut tidak perlu disebutkan secara tegas dalam putusan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan suatu kasus, hakim harus yakin bahwa kesimpulannya akurat. Bagaimana mungkin seorang hakim memutus suatu perkara tetapi tidak didasarkan pada keyakinan. Selain dakwaan diatas, dalam hal ini, Penuntut Umum telah melakukan tuntutan kepada Terdakwa yang pada intinya yaitu:

1. Terdakwa **H. Karmani bin Alm. Soemantri** dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan cara kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, maupun bujukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 17 Tahun 2016), sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidi 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 potong piyama lengan panjang warna merah, 1 potong celana panjang piyama warna merah, 1 buah mainan lato-lato.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Sehingga keterangan saksi-saksi harus lah dikesampingkan atau ditolak. Laipula dalam keterangan saksi Ibu TIRI/SAMBUNG anak korban sampaikan bahwa ada saudara yang sebagai anggota BRIMOB di kepolisian maka perkara ini berajalan sesuai ATENSI, sehingga Terdakwa telah di Dzulimi hingga saat ini. Patut dan adil dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum untuk ditolak. Disinilah peran keyakinan Hakim yang menurut Penulis harus berani dalam memberikan pertimbangan sebagaimana kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan dengan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa yang saat ini telah berusia kurang lebih 77 Tahun wajib dipertimbangkan secara moral dan sosial oleh Hakim.

Dalam hal kasus pencabulan yang terjadi, banyak pula kasus-kasus pencabulan yang patut gali kebenaran materilnya, dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang direayasa dan adanya atensi sehingga peran keyakinan hakim dalam melihat kebenaran materil menjadi penentuan atas putusan Terdakwa. Alat-alat bukti dalam perkara 478/Pid.Sus/2023/PN. Dpk, tidak ada satupun yang mendukung dakwaan Penuntut Umum. Sehingga patut Terdakwa untuk di bebaskan sebagaimana pepatah “ LEBIH BAIK MELEPASKAN SERIBU ORANG YANG DIDUGA BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH”.

Penegakan Hukum Atas Putusan Pidana Yang Diberikan Oleh Hakim

Undang-undang tentang pertanggungjawaban pidana tidak mendikte norma-norma perilaku masyarakat, melainkan mengatur perlakuan terhadap individu yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam skenario ini, kesalahan merupakan penentu krusial pertanggungjawaban pidana. Ada atau tidaknya unsur kesalahan sangat penting bagi penegak hukum dalam menilai apakah seseorang yang melakukan kejahatan dapat dianggap bertanggung jawab dan karenanya pantas dihukum²². Semua kegiatan diatur oleh hukum. Pertumbuhan hukum harus mencakup interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk penerapan hukum sebagai instrumen transformasi sosial dan sebagai cerminan kondisi masyarakat²³. Dua elemen terpenting dari negara hukum adalah "pemisahan kekuasaan" dan "kemandirian/kebebasan peradilan." Otonomi pengadilan mencerminkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak²⁴. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa esensi dari proses penegakan hukum yang efektif terletak pada penerapan nilai dan peraturan yang harmonis, yang kemudian tercermin dalam perilaku. Pola perilaku ini melampaui anggota masyarakat hingga mencakup "kelompok penentu pola", yang secara spesifik dapat didefinisikan sebagai lembaga penegak hukum. Agar seorang hakim dapat menegakkan keadilan dan menjalankan amanah dalam profesinya, maka menurut pandangan Maruarar Siahaan, hakim harus memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut :

1. Pejabat peradilan diharapkan menjalankan tugasnya secara adil dan tidak memihak, dengan hanya mengandalkan pengetahuan hukumnya. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan tidak boleh menerima atau tunduk pada segala bentuk tekanan, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Putusan harus diberikan tanpa pengaruh atau campur tangan yang tidak semestinya dari publik, media, atau cabang pemerintahan mana pun, termasuk eksekutif, legislatif, atau bahkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang harus diputuskan oleh hakim;

²² S H Chairul Huda, *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Kencana, 2015).

²³ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Sinar Grafika, 2022).

²⁴ Darmoko Yuti Witanto, "Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana," 2013.

3. Putusan harus bercirikan ketidakberpihakan dan netralitas, baik secara individu maupun kolektif;
4. Putusan harus didukung oleh standar etika dan netralitas yang tinggi, yang akan menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Majelis Hakim pada tanggal 26 Februari 2024 telah memberikan putusan atas perkara aquo yang mana telah memberikan pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

Pada halaman 14 alinea 3 sampai dengan halaman 16 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap Orang;

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha, Buku II, Edisi Revisi, 1997, halaman 209, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, istilah "setiap orang" atau "Hij" bersinonim dengan "barang siapa", yang merujuk pada setiap orang yang dapat dijadikan kerabat atau diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, istilah "setiap orang" merujuk pada orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa, yang identitasnya telah diverifikasi di pengadilan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menegaskan tidak adanya kekeliruan in persona dalam proses persidangan. Dengan demikian, kriteria "setiap orang" harus dianggap terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Mengingat kebutuhan kedua ini bersifat opsional, kebutuhan tersebut dianggap terpenuhi jika salah satu aktivitas yang disebutkan di atas dapat ditunjukkan;

Mengingat unsur "sengaja" didasarkan pada gagasan "opzet" atau "sengaja", dua teori diakui dalam hukum pidana untuk memastikan adanya niat: yang pertama adalah Teori Kehendak (wills theorie) yang dirumuskan oleh Von Hippel, dan yang kedua adalah Teori Pengetahuan atau Imajinasi (voorstilings theorie) yang dikemukakan oleh Frank. Prof. Moelyatno, SH berpendapat bahwa penjelasan yang paling memuaskan menegaskan bahwa kehendak secara inheren terkandung dalam pengetahuan (gambar). Jika seseorang menginginkan sesuatu, hal itu secara inheren terkait dengan pengetahuan (gambar), yang menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki pengetahuan tentang hal itu sebelum mengalami keinginan. Lebih lanjut, kehendak merupakan suatu arahan, suatu niat, dan dikaitkan dengan motif; Mengingat bahwa "sengaja atau sengaja" berkaitan dengan kecenderungan mental seseorang, penetapan sikap mental seseorang atau bukti adanya niat dalam tindakan terdakwa harus disimpulkan dari manifestasi eksternal. Oleh karena itu, dalam kasus ini, penting untuk membuktikan unsur niat dalam konteks frasa "melakukan atau membiarkan terjadinya suatu perbuatan cabul". Istilah "kekerasan" dalam konteks ini mengacu pada penggunaan kekuatan fisik yang signifikan secara melawan hukum, seperti memukul dengan tangan atau benda, menendang, atau membuat seseorang pingsan dan tidak berdaya (lihat Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan menipu yang digunakan sebagai sarana untuk menimbulkan kesan atau gambaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan (Arrest Hoge Raad, 30 Januari 1911, w.9145).

Menimbang, bahwa “rangkai kebohongan” menurut Prof. Satochid Kartanegara merupakan rangkaian ucapan yang disusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah saling membenarkan, padahal seluruhnya tidak benar. Menimbang, bahwa “membujuk” berarti memengaruhi seseorang sedemikian

rupa sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pelaku, padahal jika mengetahui keadaan yang sebenarnya, ia tidak akan mau melakukannya.

Menimbang, bahwa “perbuatan cabul” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bersifat keji, kotor, tidak senonoh, serta melanggar adat maupun norma kesopanan. Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan cabul mencakup segala tindakan yang dipandang melanggar kesopanan/kesusilaan, seperti berciuman, meraba kemaluan, meraba payudara, dan sebagainya.

Pada halaman 20 alinea ke 4 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, oleh karena semua unsur-unsur pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang diatas telah terbukti maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak lagi dipertimbangkan;

Dengan tidak dipertimbangkannya nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka peran majelis hakim terhadap adanya dugaan rekayasa kasus dimana banyak keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai fakta telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan belum maksimal dalam memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

Hukum pada dasarnya harus dibicarakan dalam kaitannya dengan manusia. Membahas hukum hanya sebatas teks dan peraturan tidaklah cukup, karena hal itu menjadikan hukum kering dan terlepas dari dimensi kemanusiaan. Hukum formal merupakan ranah para profesional hukum, yang cenderung memahami hukum sebagai ide yang telah dipersempit menjadi sekadar teks. Bagi mereka, hukum formal memang diperlukan sebagai acuan kerja, namun di tangan para profesional hukum bisa saja dimanipulasi sesuai kebutuhan ²⁵.

Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya hanya menekankan legalitas formal dengan prosedur-prosedurnya yang berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga perlu dilihat secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum bukan hanya sekadar sistem aturan, melainkan juga sistem nilai, sehingga selain menghadirkan kepastian hukum, ia juga harus mengandung keadilan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran hakim yang diatur dalam undang-undang dalam memberikan putusan terhadap kasus-kasus yang diduga rekayasa masih mempertimbangkan kulit atau luarnya saja. Sehingga masih banyak terdakwa yang terdzolimi atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditingkat penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Selain penegakan hukum yang diberikan majelis hakim dalam perkara a quo masih jauh dari hakim yang independensi dan sebagai ujung tombak hukum, sehingga hakim tidak dapat atau masih jauh dalam meneliti dan memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap perkara-perkara yang diduga rekayasa sehingga guna memenuhi rasa keadilan yang didambakan dan dicita-citakan oleh Masyarakat masih jauh panggang dari api.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. “Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya),” 2005.
- Amalia, Reva. “Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana in and out Side Court.” *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 1–14.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika, 2022.
- Chairul Huda, S H. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, 2015.
- Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. “Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum

²⁵ Achmad Ali, “Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya),” 2005.

- Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju : Bandung, 2003.
- Jadid, Ainul. “Efektifitas Pembuktian Keterangan Saksi Online Di Pengadilan Agama Jakra Selatan Di Masa Covid-19 (Perspektif Kaidah Fiqih).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–50.
- Lintogareng, Jerol. “Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan.” *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013).
- Loway, Stiklif. “Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia.” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022).
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramitha : Jakarta, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Pratama, Nikolaus Adi, and Elza Qorina Pangestika. “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).
- Prinst, Darwan. “Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,” 2002.
- Priyanto, Anang. “Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005).
- Saepudin, Acep. “Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29.
- Saraswaty, Brilianthina. “Kasus Viral Sebagai Upaya Percepatan Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Fenomene ‘No Viral No Justice’ Dalam Asas Equality before the Law.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukurn*. Alumni, Bandung, 1992.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha : Jakarta, 2001.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini : Jakarta, 2000.
- Witanto, Darmoko Yuti. “Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana,” 2013.
- Yuniar, Tanti. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Agung Media Mulia, 2012.
- Yuniarto, Paulus Rudolf. “Masalah Globalisasi Di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, Dan Tantangan.” *Jurnal Kajian Wilayah* 5, no. 1 (2016): 67–95.